



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pemohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, lahir di xxxxx, tanggal 25 April 1968, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, lahir di xx, tanggal 06 Juni 1982, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, lahir di xxxxxx, tanggal 05 Juli 1990, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, lahir di xxxxx, tanggal 07 Januari 1992, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 Halaman

Penetapan nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 17 Januari 2025 dengan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Lbt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

ANAK, NIK xxxxx tempat tanggal lahir, Kab. xxxxxxxxx, 02 Februari 2007, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan xxxxx bertempat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama :

ANAK, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Kab. xxxxxxxxx, 16 Juni 2010, umur 14 tahun, agama islam, pekerjaan xxxx, pendidikan SD, alamat Desa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak- anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, namun ditolak oleh KUA Kecamatan tersebut dengan surat penolakan pernikahan nomor : xxxx tanggal 13 Januari 2025;
3. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II memiliki pekerjaan sebagai Pekebun dan memiliki penghasilan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak-anak Para Pemohon berpacaran sejak 01 Maret 2023, dan hubungan antara anak Para Pemohon sudah semakin erat sehingga sudah sangat sulit untuk dipisahkan;
5. Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil dengan usia kandungan 10 minggu menurut surat

Halaman 2 dari 6 Halaman

Penetapan nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Lbt



keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxx xxxxxx nomor: xxxxxx tanggal 14 Januari 2025;

6. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II hanya sekolah sampai dengan kelas 4 sd dan tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya, dikarenakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II ingin membantu Pemohon I dan Pemohon II untuk bekerja;
7. Bahwa anak dari Pemohon III dan Pemohon IV hanya sekolah sampai dengan kelas 3 SLTP dan tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya, dikarenakan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV ingin membantu Pemohon III dan Pemohon IV untuk bekerja
8. Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah mendapatkan surat keterangan pendampingan assesmen berupa konseling dan penguatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) dengan nomor: xxxxxx Tanggal 14 Januari 2025;
9. Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka, dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, sedangkan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
11. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Halaman

Penetapan nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi Kepada anak anak Para Pemohon yang bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama ANAK Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan bersama Anak Para Pemohon, selanjutnya Hakim telah menasihati agar para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anak mereka yang masih berusia dibawah usia minimal untuk menikah, mendorong dan memotivasi anaknya untuk bersekolah karena anak para Pemohon meskipun sudah putus sekolah akan tetapi sampai dengan saat ini masih berada pada usia sekolah. Hakim telah pula menerangkan mengenai hak-hak anak-anak tersebut untuk memperoleh pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas dan negara menjamin hak-hak anak tersebut untuk bersekolah, menjelaskan mengenai potensi konflik yang mungkin timbul serta kematangan jiwa dalam menjalani rumah tangga yang berdampak pada kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi;

Bahwa atas nasihat dan penjelasan yang diberikan oleh Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan

Halaman 4 dari 6 Halaman

Penetapan nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak para Pemohon, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasehati oleh Hakim mengenai resiko perkawinan di usia dini;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Lbt dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)**.

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis, tanggal **30 Januari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **30 Rajab 1446 Hijriah** oleh **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sri**

Halaman 5 dari 6 Halaman

Penetapan nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Damiti, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.
Panitera Pengganti,

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	0,00
4. PNB	: Rp	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	190.000,00

Halaman 6 dari 6 Halaman

Penetapan nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Lbt